



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541)
741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 751119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 854 /KP/2009

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA HONORER
PADA LABORATORIUM PEMULYAAN TANAMAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Membaca surat lamaran Ana Octaviana, A.Md. pada tanggal 16 Nopember 2009 Perihal tentang permohonan untuk menjadi tenaga honorer pada Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Laboratorium Pemulyaan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/DI.T/2001;
8. Keputusan Mendiknas No.59/ Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Mengangkat Saudara **Ana Octaviana, A.Md.** lahir di **Samarinda** pada tanggal **20 Oktober 1970** pendidikan terakhir **Diploma III (DIII) Program Studi Manajemen Kehutanan** sebagai tenaga honorer pada **Laboratorium Pemulyaan Tanaman Fakultas Pertanian** Universitas Mulawarman ;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan dana Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **01 Desember 2009** sampai dengan **31 Desember 2009**;
- Keempat : Surat Keputusan tenaga honorer yang namanya tersebut di atas, apabila tenaganya masih di perlukan untuk perpanjangan Surat Keputusan tahun 2010 dan seterusnya diterbitkan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di SAMARINDA
Pada Tanggal
Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Dekan Fakultas Pertanian Unmul di Samarinda ;
2. Kepala Lab. Pemulyaan Tanaman Faperta Unmul di Samarinda ;
3. Berdaharawan PNPB Fakultas Pertanian Unmul di Samarinda ;
4. Arsip